



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxx, NIK 327701600xxx0001, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, sebagai Pemohon I;

Xxx, NIK 327701570xxx0017, Tempat/tanggal Lahir Jakarta, 17 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxx](#) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cmi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1985 telah dilangsungkan pernikahan antara Xxx dengan Xxx yang memenuhi syarat rukun nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K/IIW.01/147/X/94 dari KUA Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, tertanggal 21 Oktober 1994;
2. Bahwa dari perkawinan antara Xxx dengan Xxx telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx, T/Tgl Lahir Jakarta, 17 Maret 1986,
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2008, (Alm) Xxx telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/64/Kesra yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, tertanggal 25 Februari 2008;
4. Bahwa pada tanggal 09 Februari 1980, ayah kandung dari (Alm) Xxx bernama Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang tercatat dan terregister No. 473.3/13/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 31 Januari 2024;
5. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1983, ibu kandung dari (Alm) Xxx yang bernama Xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang tercatat dan terregister No. 474.3/13/Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 31 Januari 2024;
6. Bahwa semasa hidupnya **(Alm) Xxx** tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali:
 - 6.1 Xxx, (Sebagai Istri);
 - 6.2 Xxx (Sebagai Anak kandung perempuan);
7. Bahwa (Alm) Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa semasa hidupnya (Alm) Xxx telah meninggalkan harta berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu seluas 90 M2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang beralamat di Desa Rancaekek

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Tatat Suprihat;

9. Bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan belum dibagi-bagikan;

10. Bahwa (Alm) Xxx semasa hidupnya tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;

11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari (Alm) Xxx untuk kepentingan Administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Tatat Suprihat, dan kepentingan hukum lainnya; (sebagaimana tercantum dalam posita No. 8);

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Xxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Xxx, (Sebagai Istri);
 - 3.2 Xxx (Sebagai Anak kandung perempuan);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk kepentingan Administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Tatat Suprihat, dan kepentingan hukum lainnya;

(Sebagaimana tercantum dalam posita No. 8)

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: 3277016003540001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 09 Februari 2016, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx Nomor: 3277015703860017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Juli 2016, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dengan Xxx Nomor K/I/PW.01/147/X/94 Atas Akta Nikah Nomor: 971/27/XI/2985 tanggal 27 Nopember 1985, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, tanggal 21 Oktober 1994, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Xxx Nomor: 393/Ist/1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Subang tanggal 8 September 1990, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx, Nomor: 474.3/64/Kesra dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang tanggal 25 Januari 2008, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Xxx tentang Kematian almarhum Xxx (ayah kandung Xxx), Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 473.3/13/Pem, diketahui oleh RT. 07, RW. 05, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, bertanggal 31 Januari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat oleh Xxx tentang Kematian almarhumah Xxx. (Ibu kandung Xxx), Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 473.3/15/Pem, diketahui oleh RT. 07, RW. 05, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, bertanggal 31 Januari 2024, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Bagan Ahli Waris atas nama Pewaris Almarhum xxx, menerangkan ahli waris dari Pewaris, Tercatat di Register Kelurahan Nomor: 473.3/13/Pem. diketahui oleh RT. 07 RW.05 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Selatan, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 375, sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kota Bandung, atas nama Tatat Suprihat, bermeterai cukup dan dicap pos, tanpa diperlihatkan aslinya (bukti P.9);

II. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi Mertua Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan ibu dan anak;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri xxx, sedangkan Pemohon II anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Xxx dengan xxx dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: xxx;
 - Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008;
 - Bahwa Xxx meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa ketika Xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Xxx sebagai isteri dan anak 1 (satu) anak yaitu: Xxx;
 - Bahwa Ayah kandung Xxx bernama Xxx Xxx dan Ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxx;
 - Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Xxx keseluruhannya beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada lagi anak kandung ataupun isteri sebagai ahli waris yang ditinggalkan Xxx selain Xxx sebagai isteri dan anak 1 (satu) orang yaitu: Xxx;
 - Bahwa selama pernikahan Xxx dengan Xxx tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Xxx memiliki tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun perempuan;
 - Bahwa saudara-saudara Xxx mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
 - Bahwa saudara-saudara Xxx mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada sengketa dan tidak keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Xxx;
2. xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi Mertua Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan ibu dan anak;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri Xxx, sedangkan Pemohon II anak dari pernikahan Pemohon I dengan Xxx;
- Bahwa pernikahan Xxx dengan Xxx dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008;
- Bahwa Xxx meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ketika Xxx meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Xxx sebagai isteri dan anak 1 (satu) anak yaitu: Xxx;
- Bahwa Ayah kandung Xxx bernama Xxx Xxx dan Ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxx;
- Bahwa ketika meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan Xxx keseluruhannya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada lagi anak kandung ataupun isteri sebagai ahli waris yang ditinggalkan Xxx selain Xxx sebagai isteri dan anak 1 (satu) orang yaitu: Xxx;
- Bahwa selama pernikahan Xxx dengan Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxx memiliki tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa saudara-saudara Xxx mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
- Bahwa saudara-saudara Xxx mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi Balik Nama Sertifikat ke BPN;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada sengketa dan tidak keberatan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Xxx;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan darah/nasab dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim secara formal permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008 dengan meninggalkan ahli waris Xxx sebagai isteri dan anak 1 (satu) orang yaitu: Xxx (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tentang pernikahan antara Xxx bin Xxx dengan Xxx, membuktikan Xxx bin Xxx dengan Xxx sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Pemohon II bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II merupakan anak kandung Xxx dengan Tatat Suprihat;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx, membuktikan bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Surat Pernyataan tentang Kematian Xxx (ayah kandung Xxx) membuktikan ayah kandung Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1980, Bukti P.7 Surat Pernyataan tentang Kematian Xxx (ibu kandung Xxx), membuktikan bahwa ibu kandung Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1983;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 berupa Bagan Ahli Waris menunjukkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Xxx;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 375 atas nama xxx;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II mengetahui Para Pemohon merupakan ahli waris Xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, ayah kandung bernama Xxx dan ibu kandung bernama Xxx telah meninggal dunia sebelum Xxx meninggal dunia, seluruh ahli waris Xxx beragama Islam, tidak ada lagi ahli waris lain selain 1 (satu) orang isteri dan anak 1 (satu) orang, yaitu: Xxx (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan almarhum Xxx dengan Xxx adalah sebagai suami isteri;

Bahwa Xxx dengan Xxx menikah pada tanggal 17 Juli 1981;

Bahwa dari pernikahan Xxx Xxx dengan Xxx memperoleh anak 1 (satu) orang yaitu: Xxx (anak perempuan kandung);

Bahwa Xxx meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2008 karena sakit;

Bahwa ayah kandung Xxx bernama Xxx telah meninggal dunia pada 09 Februari 1980 dan ibu kandung bernama Xxx meninggal dunia pada 12 Mei 1983 sebelum Xxx meninggal dunia;

Bahwa Pewaris almarhum Xxx sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, Para Pemohon sebagai ahli waris pewaris juga menganut agama Islam;

Bahwa Xxx tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun perempuan;

Bahwa tidak ada sengketa antara ahli waris Xxx bin Xxx;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau isteri.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dari Almarhum Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Xxxmeninggal dunia meninggalkan ahli waris Xxxsebagai isteri dan anak 1 (dua) orang yaitu Xxx(anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والإبن والبنت و الزوج أو الزوجة.

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, isteri atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Xxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini Para Pemohon berhak untuk bertindak hukum mengurus administrasi Balik Nama Sertifikat Nomor 375 atas nama Tatat Sprihat ke BPN;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada 13 Januari 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Xxx (sebagai isteri);
 - 3.2 Xxx (sebagai anak Perempuan Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukkan untuk administrasi Balik Nama ke BPN atas Sertifikat Nomor: 375 atas nama Tatat Suprihat;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Gunawan M.H.**, dan **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Agus Gunawan M.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.00,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor46/Pdt.P/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)